



P U T U S A N

Nomor 1333/Pdt.G/2015/PA Mks

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kec. Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kec. Bontoala, Kota Makassar

, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1333/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 06 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 04 September 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/70/II/2008 tertanggal 19 Agustus 2014 .
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan selama kurang lebih 21 tahun, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK, lahir tanggal 9 Agustus 1995

Hal. 1 dari 10 Put. nomor 1333/Pdt.G/2015/PA Mks



- ANAK, lahir tanggal 2 April 2003
- 3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diwarnai kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri dalam membina suatu rumah tangga ;
- 4. Bahwa pada pertengahan tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat tidak diwarnai lagi kebahagiaan sebagaimana layaknya sebagai suami istri dalam membina suatu rumah tangga ;
- 5. Bahwa pada bulan Maret 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran demi pertengkaran, yang mana akibat dari pertengkaran tersebut pada tanggal 2 Pebruari 2012 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- 6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan bulan Oktober 2012, yang mana Penggugat mengajukan izin cerai kepada atasannya tertanggal 22 Oktober 2012 akan tetapi atasannya melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar menolak permohonan Penggugat tersebut melalui surat No. 800/937/BKD/IV/2014 tertanggal 4 April 2014 ;
- 7. Bahwa sebenarnya munculnya pertengkaran-pertengkaran yang mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini disebabkan karena sifat Tergugat sendiri, yang selalu bersifat egois dengan Penggugat dimana Tergugat lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Penggugat yang mana Tergugat sering keluar malam bersama dengan teman-temannya, dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri yang mana Tergugat sering meminjamkan barang milik Penggugat kepada teman-temannya tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- 8. Bahwa secara jujur diakui bahwa sebenarnya Penggugat tidak menghendaki terjadinya perceraian dengan Tergugat, makanya Penggugat tetap bertahan dengan Tergugat dengan alasan anak-anak dimana Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar dengan No. 1497/Pdt-G/2014/PA. Makassar tanggal 11 September 2014 akan tetapi perkara tersebut dicabut, namun pasca

Hal. 2 dari 10 Put. nomor 1333/Pdt.G/2015/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencabutan gugatan cerai tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berubah, sehingga Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat dengan perbuatannya, apalagi mengingat kedua belah pihak telah membuat surat pernyataan bulan Desember 2014 dihadapan TIM PEMERIKSA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR, yang salah satu isinya surat pernyataan tersebut tidak dapat lagi untuk rujuk sebagai suami istri dalam bingkai rumah tangga, sehingga dengan demikian perkawinan yang selama ini mengikatnya memang sudah tidak dapat lagi dipertahankan, apalagi selama pisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Pebruari 2012 Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir maupun batin sampai sekarang ;

9. Bahwa dengan melihat kenyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;
10. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menjatuhkan Talak Satu bain suqra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 10 Put. nomor 1333/Pdt.G/2015/PA Mks



Bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan pemerintah nomor 10 tahun 1983, pasal 3 menyatakan bahwa seorang pegawai negeri sipil yang akan bercerai haruslah mendapatkan izin dari atasan yang berwenang, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan izin dari atasannya dan membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala sanksi yang akan dijatuhkan dan tetap melanjutkan gugatan cerai kepada Penggugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/70/II/2008 tertanggal 19 Agustus 2014 bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.

Hal. 4 dari 10 Put. nomor 1333/Pdt.G/2015/PA Mks



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 20 tahun dan telah dikaruniai 2 anak.
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2012 sampai sekarang. dan Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya dan pernah diperbaiki untuk rukun tapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi I tersebut.

2. SAKSI., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 20 tahun dan telah dikaruniai 2 anak.
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2012 sampai sekarang. dan Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya dan pernah diperbaiki untuk rukun tapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi 2 tersebut.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 4 September 1994 pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 anak, dan kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah pisah sejak Pebruari 2012 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti P1 dan 2 (dua)

Hal. 6 dari 10 Put. nomor 1333/Pdt.G/2015/PA Mks



orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, serta materinya berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;

Menimbang bahwa keterangan tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat di sebabkan karena sikap Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat hal mana tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P1. dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2015 dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 7 dari 10 Put. nomor 1333/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 yaitu Penggugat dan Tergugat saling meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan mana Penggugat dengan Tergugat tersebut diperparah setelah Tergugat mengambil sikap untuk pergi meninggalkan penggugat sehingga perselisihan Penggugat dengan Tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai diatas, majelis hakim menilai bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, hal mana dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang jatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan



Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Bontoala Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Robi'ul Awwal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H. dan Hj. Nuraeni S.SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 9 dari 10 Put. nomor 1333/Pdt.G/2015/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Munirah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H.

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Hj. Nuraeni S.SH.,MH.

Panitera Pengganti

Hj. St. Munirah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.310.000 ,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. nomor 1333/Pdt.G/2015/PA Mks